



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan kepada masyarakat, dan fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan melakukan optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Lhokseumawe agar berdayaguna dan berhasilguna maka perlu dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa untuk kelancaran operasional serta untuk memberi kepastian hukum kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe maka sambil menunggu penetapan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe perlu diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);



WALIKOTA LHOEKSUMAWA

PETATURAN WALIKOTA LHOEKSUMAWA
NOMOR 10
TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOEKSUMAWA

WALIKOTA LHOEKSUMAWA,

berikut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan kepada masyarakat, dan fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan melakukan optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Lhoeksawah agar berkembang dan berpartisipasi maka perlu dilakukan peraturan modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhoeksawah;

berikut berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi pemerintah daerah dapat digantikan apabila jumlah yang akan disalurkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

berikut untuk kelancaran operasional serta untuk memenuhi kepastian hukum kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhoeksawah maka sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Lhoeksawah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhoeksawah perlu dibuat terlebih dahulu dalam Peraturan Walikota;

berikut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhoeksawah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387;

Mendagri

Mendagri

1

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 8).

**Sambil Menunggu Pengesahan Qanun Kota Lhokseumawe tentang
Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Daerah Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat PDPL adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Walikota Lhokseumawe, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe.
8. Qanun Kota adalah peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
9. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

R

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Merek Dagang

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Daerah

Sambli Mennanggu Pengesahan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Daerah

MEMUTUSKAN:

Mempahkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWA TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kata "daerah" adalah Kota Lhokseumawe.
 2. Kata "perusahaan" adalah Kota yang sedang didirikan atau didirikan beserta modalnya.
 3. Kata "perusahaan" adalah Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Kota Lhokseumawe.
 4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
 5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
 6. Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat PUPD adalah Badan Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam bidang usaha perindustrian dan perdagangan, dimana seluruh modalnya dimiliki dan dikelola oleh badan yang dipisahkan dan tidak terdapat modal swasta.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe.
 8. Qanun Kota adalah peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota di daerah.
 9. Penyelenggaraan modal adalah kegiatan penyelenggaraan dan/atau pemanfaatan dan/atau pemeliharaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal kepada PDPL yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada PDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBK Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan kembali berdasarkan prestasi dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh PDPL.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

PDPL dalam menerima penyertaan modal daerah, berhak:

- a. menerima penyertaan modal daerah dan/atau aset daerah lainnya yang sudah dialokasikan dalam APBK;
- b. mengelola anggaran dan/atau aset daerah yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja PDPL; dan
- c. mengajukan permohonan untuk penambahan penyertaan modal daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

PDPL dalam menerima penyertaan modal daerah, wajib:

- a. mengelola anggaran dan/atau aset daerah lainnya sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya; dan
 - c. memberikan laporan secara bertahap kepada Pemerintah Kota tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya.
- ry

Pasal 8

PDPL dilarang menggunakan modal dan/atau aset daerah lainnya untuk kepentingan lain yang menyebabkan kerugian pada Pemerintah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PDPL yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Tenaga Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala kepada Walikota sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

BAB IV PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban PDPL.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PDPL yang menjadi hak Pemerintah Kota disetorkan ke Pemerintah Kota melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBK sebagai Penerimaan Daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara penyertaan modal dan/atau aset lainnya kepada PDPL apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

27

Pasal 8

PDP diberikan program modal dan aset dasar untuk kegiatan yang terdapat dalam rencana

**BAB III
PEMERINTAH DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PDP yang menerima program modal dasar.
- (2) Pemerintah dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga ahli yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahani kewenangan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Dinas dan/atau badan lainnya wajib melaporkan realisasi pertanahan modal dasar kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**BAB IV
PEMERIKSAAN**

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Auditor Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban PDP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat.

**BAB V
HASIL USAHA**

Pasal 12

- (1) Laporan hasil dan/atau pelaksanaan pertanahan modal dasar pada PDP yang menjadi hak Pemerintah Kota diserahkan ke Pemerintah Kota melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Pada saat akhir pertanahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyerahkan Daftar Anggaran berikutnya.
- (3) Ketuntasan pertanahan serta pertanahan bagian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Laporan Walikota.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 13

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara pertanahan modal dan/atau aset lainnya kepada PDP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Sanksi berupa penarikan kembali penyertaan modal dan/atau aset lainnya kepada PDPL apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Desember 2012

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 


SUAIDI YAHYA